

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi Indonesia pada saat ini masih dititik beratkan kepada sektor industri dan pertanian. Pelaksanaan sektor industri ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang pada akhir-akhir ini sering menghadapi badan-badan usaha kepada masalah yang cukup pelik.

Industri adalah tempat terpadunya unsur teknologi dan ekonomi industri yang kuat dan maju dapat terwujud kalau dilandasi oleh kemampuan teknologi yang kuat dan sistem perekonomian yang handal. Dalam kaitan ini perlu ditingkatkan peranan industri nasional yang meliputi pengembangan industri besar, menengah dan kecil. Pengembangan sektor industri ini tidak dapat dipisahkan dari masalah lembaga keuangan Bank ataupun lembaga keuangan non Bank. Demikian juga berkaitan dengan pembangunan sektor perdagangan yang memiliki arti strategis dalam lalu lintas bisnis perekonomian, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa.

Kenyataan menunjukkan bahwa dari tahun ketahun telah tumbuh dan berkembang perusahaan-perusahaan bisnis yang berskala internasional, nasional dan lokal yang masing-masing bergerak dibidangnya. Seirama dengan perkembangan bisnis usaha

ini membutuhkan barang-barang modal dan alat-alat produksi yang dapat mendukung mekanisme kerja perusahaan tersebut namun, disisi lain dalam proses industrialisasi dan kemajuan teknologi dunia usaha menghadapi permasalahan yakni keharusan untuk mengganti alat-alat produksi atau barang-barang modal yang sudah usang atau konvensional dengan alat-alat produksi atau barang-barang modal yang canggih yang dipergunakan untuk proses kelancaran kerja perusahaan yang bersangkutan. Disinilah arti penting peranan lembaga keuangan untuk membantu kalangan dunia usaha.

Pada umumnya alat-alat produksi atau barang-barang modal yang dibutuhkan badan usaha tersebut merupakan produk teknologi yang canggih dan harga pembeliannya cukup mahal dan biaya pemeliharannya sangat tinggi<sup>1</sup>. Oleh karena itu, badan usaha harus bersikap hati-hati untuk memilih rencana investasi yang benar dan menguntungkan, sehingga dapat dihindari resiko-resiko yang membawa kerugian bagi perusahaan itu.

Salah satu alternatif cara untuk mengganti barang modal itu adalah melalui usaha leasing, disamping usaha-usaha pembiayaan lainnya yang sudah ada. Dari yang kita ketahui leasing merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga pembiayaan non Bank dalam

---

<sup>1</sup> Siti Ismijati Yenie, Teknik-teknik Khusus Didalam Pelaksanaan Leasing, Penataran Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm 1

bentuk pengadaan barang-barang modal mempunyai peranan besar dalam lalu lintas bisnis perekonomian.

Usaha leasing di Indonesia berjalan sejak tahun 1974<sup>2</sup> hingga kini, leasing adalah merupakan satu kata atau peristilahan dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia<sup>3</sup> leasing berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih dikenal sebagai sewa menyewa<sup>4</sup>. Karena memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang-kadang disebut sebagai *lease* saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan "sewa guna usaha".<sup>5</sup>

Defenisi leasing menurut surat keputusan menteri keuangan No.1251/KMK.013/1988, ketentuan umum huruf d mengatakan bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah :

---

<sup>2</sup> Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 19

<sup>3</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm 7

<sup>4</sup> Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 15

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 8

“Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Mengenai ketentuan yang khusus untuk perjanjian leasing sampai saat sekarang ini bisa dikatakan belum ada sehingga dirasakan belum adanya kepastian hukum dalam usaha leasing. Dan sampai saat ini, para pengusaha leasing melakukan perjanjian mereka dengan berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. Kep 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974. Beserta berbagai surat-surat keputusan seperti surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing, surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing<sup>6</sup>, surat keputusan menteri keuangan No. 1251/MK/013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan, keputusan menteri perhubungan No. KM 82 tahun 1988 tentang persyaratan pendaftaran operasional kapal laut yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (leasing) keputusan presiden RI No. 61

---

<sup>6</sup> Komar Andasasmita, Serba-serbi Tentang Leasing (Teori Dan Praktek), Bandung, 1989, hlm 3

tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya<sup>7</sup>.

Dua pihak yang terlibat didalam perjanjian leasing adalah lessor dan lessee. Lessor sebagai pemilik barang atau pihak yang menyewakan dan lessee sebagai pemakai barang atau pihak penyewa. Pada perjanjian sewa menyewa siapa saja boleh menjadi lessor sedangkan pada perjanjian leasing hanya perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari departemen keuangan yang boleh menjadi lessor<sup>8</sup>.

Dari keterangan singkat diatas pantaslah kiranya untuk diketahui bahwa dengan menggunakan jasa perusahaan leasing (leasing company) pihak pengusaha lainnya dapat memperoleh barang modal yang langsung dapat dipakai sebagai alat produksi. Perusahaan ini (pihak lessee) hanya mengangsur kepada perusahaan leasing (pihak lessor) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian leasing (lease contract) dengan cara membuat perjanjian leasing, pihak lessee dapat menghemat biaya dalam mengeluarkan uang tunai (cash money) dengan sistem leasing ini, terlihat lessor

---

<sup>7</sup> Komar Andasasmita, Op.cit, hlm 306-329

<sup>8</sup> Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 16